

## ABSTRAK

Suhailah, 18382012111, **Analisis Keterpenuhan Syarat Dan Rukun Nikah Pada *Tajdidun Nikah* (Studi Kasus Di Wilayah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan)**. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Abdul Jalil, M.HI.

**Kata Kunci:** Rukun dan Syarat Nikah, *Tajdidun Nikah*.

Rukun nikah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi agar pernikahan menjadi sah. Rukun nikah yaitu sebagai berikut: Ada mempelai yang akan menikah, ada wali pernikahan, ada ijab dan kabul dari wali dan mempelai laki-laki, ada dua saksi pernikahan tersebut, dan kerelaan kedua belah pihak atau tanpa paksaan. Sedangkan Syarat-syarat nikah yaitu sebagai berikut: Calon suami telah baligh dan berakal, calon istri halal untuk dinikahi, dan lafal ijab dan kabul harus bersifat selamanya.

*Tajdidun Nikah (ngayare kabin)* merupakan pembaharuan akad nikah terhadap pernikahan yang sudah sah menurut syara' dengan maksud *ihthyath* (kehati-hatian) namun tidak membatalkan atau merusak akad yang pertama. Yang menjadi perhatian peneliti disini adalah didalam pelaksanaan *Tajdidun Nikahnya* yang dimana terjadinya tidak memberikan mahar dengan salah satu alasannya yaitu keharmonisan dalam rumah tangga tidak diukur dari seberapa besarnya mahar.

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1) Apa Motivasi *Tajdidun Nikah* Tanpa Mahar Pada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan? 2) Bagaimana Keterpenuhan Syarat Dan Rukun Nikah Pada *Tajdidun Nikah* di Wilayah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan?. Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian empiris/penelitian lapangan. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) *Tajdidun Nikah* dilakukan untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangganya, *tajdidun nikah* dilakukan untuk memperbaiki keharmonisan rumah tangga, dan *tajdidun nikah* dilakukan karena adanya wajengan dari sesepuh. 2) Mengenai mahar dalam *Tajdidun Nikah* yang dimana menurut madzhab Imam Syafi'i bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota tubuhnya. Karena mahar merupakan syarat sahnya pernikahan, bahkan Imam Malik mengatakannya sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah wajib.